



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 551.2 / 187 / 1985.

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan - di masing-masing Daerah Tingkat II dalam wilayah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu adanya pedoman pengaturan bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut dengan keluarnya Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor : KM.95/PR.301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1976 Nomor : Huk.93/1976 juncto tanggal 23 April 1977 Nomor : Hk.29/1977 tentang - Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;

c. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I ;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Tanggal 1 Mei 1984 Nomor : KM.95/PR.301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan

MEMUTUSKAN PERPUSTAKA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Bupati/Walikota/kepala Daerah : ialah Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimana Perusahaan Pengangkutan didirikan.
- c. DLLAJR : ialah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimana Perusahaan Pengangkutan didirikan.
- d. ORGANDA Cabang : ialah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang dimana Perusahaan Pengangkutan didirikan.
- e. Perusahaan Pengangkutan: ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- f. Kendaraan bermotor umum : ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
- g. I j i n : ialah ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
- h. Persetujuan prinsip : ialah persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha di bidang pengangkutan dan/atau pendirian usaha pengangkutan baru.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan ijin Bupati/Walikota/kepala Daerah.
- (2) Ijin

- (2) Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin dan/atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp.500,- (Limaratus rupiah) dengan bentuk dan susunan sebagaimana contoh tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Bupati Walikota-madya Kepala Daerah memberikan Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud pasal 4 Keputusan ini.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala DLLAJR mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan ijin lokasi/bangunan berdasarkan Undang-undang gangguan (H.O) ;
 - b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis ;
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan ;
 - d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip diberikan atas nama Pemohon dan tidak dapat dipindah-tangankan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6 ayat (2) Keputusan ini, Pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima lewat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV
PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

Untuk memperoleh Ijin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

1. Pemohon berbentuk perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ;
2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

b. Persyaratan khusus :

1. Bagi pemohon ijin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a). Akte otentik pendirian perusahaan ;
 - b). Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi perusahaan otobis atau truck paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan ;
 - c). Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut huruf b) ;
 - d). Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal ;
 - e). Ijin berdasarkan Undang-undang gangguan (ijin H.O.) ;
 - f). Surat keterangan keanggotaan/sebagai anggota dari ORGANDA Cabang.
2. Bagi pemohon ijin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah. Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban pemohon untuk memenuhi persyaratan khusus dimaksud angka 1, setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam Persetujuan Prinsip dipenuhi.

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini, pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.

BAB VI

BAB VI
PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah lewat Kepala DLDAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pening kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

BAB VII
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Ijin ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Otobis atau truk :
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp.25.000,-
 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp.50.000,-
 3. Dengan armada 26 keatas sebesar Rp.75.000,-
 - b. Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil Penumpang sebesar Rp.25.000,-
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 3 dan pasal 8 huruf e angka 2 Keputusan ini ditentukan sebesar Rp.15.000,- per kendaraan.
- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan dimaksud pasal 11 ayat (1) Keputusan ini ditentukan sebesar Rp.2.000,- per kendaraan.
- (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk biaya meterai.
- (5) Pungutan-pungutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon Ijin/Persetujuan Prinsip.

BAB VIII

BAB VIII
L A P O R A N

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DLIJR satu kali setiap semester - (6 bulan) dengan mempergunakan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan tersebut dalam ayat (1) pasal ini - disertai pula saran-saran dan/atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu-lintas.

BAB IX
P E N E R T I B A N

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan yang tidak memiliki Ijin, kepadanya dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
- (2) Ijin dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini dapat dicabut oleh pemberi Ijin apabila :
 - a. Pemegang Ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat pemohon ijin ;
 - b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Ijin ;
 - c. Pemegang ijin menyatakan menghentikan usulnya dibidang angkutan.
- (3) Ijin dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran berat.

BAB X
PELAKSANAAN DI DAERAH TINGKAT II

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II masing-masing.
- (2) Proses pelaksanaan pemberian ijin dan/atau Persetujuan Prinsip yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II dimaksud ayat (1) pasal ini harus dapat diselesaikan - dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) minggu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi

persyaratan

persyaratan tersebut dalam pasal 3 huruf b Keputusan ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraannya dengan perusahaan lain yang sejenis.

- (2) Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) pasal ini harus berbentuk badan hukum.
- (3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapatkan ijin sebelum berlakunya Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulangan berdasarkan Keputusan ini.

BAB XII
P E N U T U P


Fasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1976 Nomor: Huk.93/1976 juncto Tanggal 23 April 1977 Nomor: Hk.29/1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.
Pada tanggal : 5 Juni 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH



Kegiatan ini disampaikan kepada Yth.:

Pemerintah Dalam Negeri di Jakarta;
Pemerintah Perhubungan di Jakarta;
Pemerintah Perhubungan Darat Dep. Perhubungan di Jakarta;
Pemerintah DPRD Prop. Dati I Jateng di Semarang;
Pemerintah ITWIL Prop. Jateng ;
Pemerintah Sistem I Sekwilda ;
Pemerintah DILAJR Prop. Dati I Jateng ;
Pemerintah Dipenda Prop. Dati I Jateng ;
Pemerintah Biro Bina Pengsarekda ;
Pemerintah Biro Hukum.
Pemerintah PT Persero AK Jasa Raharja CU Semarang;
Pemerintah tinggal.



PERMOHONAN : Untuk mendirikan perusa-
 haan angkutan dengan kap-
 daraan bermotor umum.
 (Pasal 27 UU.No.3 th.
 1965).

Nama dan alamat pemilik/penanggung
 jawab.

Bentuk dan nama perusahaan serta
 alamat (Kecamatan)

Warganegara penanggung jawab/pemi-
 lik

Jenis angkutan yang akan diseleng-
 garakan

Jenis dan jumlah kendaraan yang
 dimiliki

Trayek-trayek yang biasanya/akan
 dilalui :

- a. Dalam Kota dengan menyebut
 jalan-jalan yang dilalui
- b. Luar kota dengan menyebutkan
 kota yang dilalui dan yang
 dituju

Jumlah tenaga kerja yang dipekerja-
 kan dalam perusahaan

D A F T A R : Kendaraan yang dimiliki termasuk
 kereta gandengan dan kereta tem-
 pelan (pertanyaan no.5)

J E N I S	Nomor Kendaraan (STNK)	M e r k	Tahun Pembiki- nan	Daya angkat Orang	Berat (ton)

Pemilik/Penanggung Jawab

Meterai Rp. 500,--

.....,

1 : Permohonan
Persetujuan
Prinsip untuk *)
- Pendirian usaha
pengangkutan
- Perluasan usaha
ap. : 1 (satu) bendel.

Kepada Ytj.
Ep. Bupati/Walikota/Kotamadya MDH Tk.II
.....
lewat yth. Kepala Cabang DLEAJR
Prop. Dati I Jateng Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
untuk dan atas nama : **)

dengan ini mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip untuk keperluan : *)

1. Pendirian Perusahaan Pengangkutan baru dengan armada sebanyak kendaraan.
2. Perluasan usaha dengan menambah armada/kendaraan sebanyak kendaraan sebagai berikut :
 - Merk kendaraan :
 - Type kendaraan :
 - Tahun pembuatan :
 - Rencana penggunaan:

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: ***)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Pemohon,
meterai Rp. 500,--

.....
Tanda-tangan &
Nama terang.

KETERANGAN :

*) corot yang tidak perlu ;

***) agar diisi :

- sendiri/.....(nama usaha angkutan ybs) bila pemohon bersifat perorangan ;
- nama badan hukum usaha pengangkutan yang diwakili pemohon, bila berbentuk badan hukum.

***) diisi dengan : -

-
-

DAFTAR PERTANYAAN SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN IDZIN/
PRINSIP UNTUK MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM (Pasal 27(1) dan (2) UULAJR).

1. dan nama kecil (lengkap) pemohon

2. Pekerjaan Pemohon

3. Alamat Pemohon

4. Apakah pemohon sudah pernah menjalankan perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor dan bidang apa yang diusahakan oleh pemohon (angkutan orang/ angkutan barang)

5. Apakah pengalamannya dalam perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor dianggap sudah cukup.

6. Apakah perusahaan yang dipimpin oleh pemohon berbentuk perseroan atau perseorangan, ataukah suatu usaha perseorangan.

7. Jika perusahaan adalah suatu perseroan atau kongsi, harus dilampirkan anggaran dasar perseroan atau kongsi

8. Apakah pengurus dan Direksi yang diisytiharkan dalam pertanyaan nomor 7 adalah Warganegara Indonesia

9. Apakah pemohon memiliki kendaraan bermotor, jika demikian halnya, berapakah dan dari tahun pembikinan masing-masing.

10. Apakah kendaraan yang dimintakan izin cocok untuk dioperasikan di daerah tersebut (jenis muat kendaraan, kelas jalan jarak tempuh dan lain-lain)

11. Di jurusan manakah biasanya kendaraan yang dimiliki pemohon dioperasikan

12. Berapakah jumlah kendaraan bermotor jenis bis/truck/taksi yang terdapat di daerah tersebut


1. Apakah jumlah tersebut dapat dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan setempat.

2. Apakah pemberian izin kepada pemohon akan menimbulkan keberatan ekonomis yang sungguh-sungguh bagi perusahaan lainnya.

3. Jika ya, bagaimana cara untuk mengatasinya.

.....19...

Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Raya Prop. Dati I Jawa Tengah
Kab./Kodya Dati II



CONTOH : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK.II
TENTANG PEMBERIAN IJIN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN.

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
KEPADA

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

mbaca : Surat permohonan mendirikan perusahaan pengangkutan
tanggal dari :
N a m a :
Alamat :

perhatikan: Surat Kepala Cabang DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
tanggal nomor :

imbang : a. bahwa kebutuhan akan tersedianya jasa angkutan di wila-
yah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
masih memungkinkan didirikannya perusahaan pengangkutan
baru ;
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang tidak ada keberatan
untuk memberikan ijin mendirikan perusahaan pengangkutan
kepada pemohon ;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun ;
(tentang pembentukan Daerah Tingkat II masing-masing)
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
..... Nomor Tahun

M E M U T U S K A N :

etapkan :
utama : Memberikan ijin mendirikan perusahaan pengangkutan kepada :
N a m a :
A l e m a t :
Bentuk dan nama :
perusahaan
dengan kendaraan bermotor umum sebagai berikut :

no.	nomor	'Tahun'	jenis	daya angkat
u-	STNK	merk	'pemi'	kenda
rut		'kinan'	raan	orang
				barang (ton)

Kedua :

- dua : Mewajibkan kepada pemegang ijin dimaksud diktum pertama untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan tempat/garage yang dapat menyimpan seluruh kendaraan yang dimiliki untuk berpangkal ;
 - b. Mengajukan permohonan untuk memperoleh pembaharuan penning kendaraan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis pada setiap tahunnya ;
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi ijin atas segala perubahan yang terjadi dalam perusahaan, berkaitan dengan segala keterangan dan data yang diajukan dalam surat permohonan ijin ;
 - d. Memberikan laporan tertulis tentang kegiatan usaha yang dijalankan kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) ;
 - e. Pada masing-masing kendaraan tersebut diktum pertama harus selalu disertakan Kartu Ijin Perusahaan dan penning kendaraan yang bersangkutan yang ditempel pada kaca depan ;
 - f. Mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya.
- tiga : Ijin dimaksud diktum pertama tidak membebaskan pemegangnya dari kewajiban memperoleh ijin-ijin yang lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II

RUNAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah

cq: Kepala Biro Hukum ;

Kepala DLLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah ;

Kepala Cabang DLLAJR Prop. Dati I

Jawa Tengah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II

Pertinggal.

- Kedua : Mewajibkan kepada pemegang ijin dimaksud diktum pertama untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan tempat/garage yang dapat menyimpan seluruh kendaraan yang dimiliki untuk berpangkal ;
 - b. Mengajukan permohonan untuk memperoleh pembaharuan penning kendaraan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis pada setiap tahunnya ;
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi ijin atas segala perubahan yang terjadi dalam perusahaan, berkaitan dengan segala keterangan dan data yang diajukan dalam surat permohonan ijin ;
 - d. Memberikan laporan tetulis tentang kegiatan usaha yang dijalankan kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) ;
 - e. Pada masing-masing kendaraan tersebut diktum pertama harus selalu disertakan Kartu Ijin Perusahaan dan penning kendaraan yang bersangkutan yang ditempel pada kaca depan ;
 - f. Mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya.
- Ketiga : Ijin dimaksud diktum pertama tidak membebaskan pemegangnya dari kewajiban memperoleh ijin-ijin yang lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II

DISTRIBUSI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah
cq. Kepala Biro Hukum ;
 2. Kepala DLLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah ;
 3. Kepala Cabang DLLAJR Prop. Dati I
Jawa Tengah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II
 4. Pertinggal.
-

CONTOH : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK.II
TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP.

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP KEPADA

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

ca : Surat permohonan persetujuan prinsip tanggal
dari: N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

untuk : a. Mendirikan perusahaan pengangkutan baru ;
b. Mengadakan perluasan usaha pengangkutan ;

rhentikan : Surat Kepala Cabang DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
..... tanggal nomor :

nbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan
prinsip sebagaimana yang diajukan pemohon ;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor Tahun ;
(tentang pembentukan Daerah Tingkat II masing-
masing)
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II Nomor Tahun

M E M U T U S K A N :

tapkan :
ama : Memberikan persetujuan prinsip kepada :

N a m a :
A l a m a t :
P e k e r j a a n :
Untuk dan atas nama ***

** - Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan
bermotor umum jenis mobil penumpang/barang/otobis/
truk **

dengan armada sebanyak kendaraan :
merk :
tahun :

- Memperluas usaha dengan menambah jumlah armada seba-
nyak kendaraan untuk jenis mobil penumpang/
barang/otobis/truk **

merk :
tahun :

ia : Mewajibkan kepada pemegang persetujuan prinsip tersebut
diktum pertama untuk dalam jangka waktu sebagaimana di-
tetapkan dalam diktum ketiga, memenuhi persyaratan
syarat sebagai berikut :

a.

- a.
- b.
- c. dst.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di :


Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II

URUNAN: Keputusan ini disampaikan kepada Ytj.:

- .. Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah
 cq. Kepala Biro Hukum ;
- 1. Kepala Cabang DLLAJR Prop. Dati I
 Jawa Tengah Kabupaten/Kotamadya
 Daerah Tingkat II
- }. Peringgal.

ETERANGAN: *** coret yang tidak perlu.
 *** lihat penjelasan pada formulir permohonan.



Undang2 No.3 th. 1965 L.N. No.25 th.1965

(Pasal 21)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor dan tgl. ijin :
4. Nomor Kendaraan :
5. Pening yang diberi-kan No. :

Dupati/Walikotaadya Kepala Daerah Tk.II

Martu ini berlaku untuk tahun

H A R T U I J I N P E R U S A H A A N
Undang2 No.3 th.1965 L.N.No.25 th.1965.

(Pasal 21)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor dan tgl. ijin :
4. Nomor Kendaraan :
5. Pening yang diberi-kan No. :

Dupati/Walikotaadya Kepala Daerah Tk.II

Martu ini berlaku untuk tahun

Undang2 No.3 th.1965 L.N. No.25 th.1965

(Pasal 27)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor dan tgl. ijin :
4. Nomor Kendaraan :
5. Pening yang diberi-kan No. :

Dupati/Walikotaadya Kepala Daerah Tk.II

Martu ini berlaku untuk tahun

H A R T U I J I N P E R U S A H A A N
Undang2 No.3 th.1965 L.N.No.25 th.1965.

(Pasal 27)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor dan tgl. ijin :
4. Nomor Kendaraan :
5. Pening yang diberi-kan No. :

Dupati/Walikotaadya Kepala Daerah Tk.II

Martu ini berlaku untuk tahun

nomor :
nomor :
perihal : Pengajuan Banding atas
penolakan permohonan
izin Prinsip/izin Usaha.*)

.....
Kepada Yth.
Bapak Gubernur KDH Tk. I Jateng
di SEMARANG
LEWAT
Yth. Bp. Kepala Dinas LLAJR
Propinsi Dati I Jawa Tengah
di
S E M A R A N G.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pengusaha/Kuasa PO/PT/PA :

Sehubungan dengan penolakan permohonan Izin Prinsip/Izin Usaha*)
oleh Walikota/Bupati KDH Tk. II dengan
surat tanggal nomor: perihal
....., terhadap permohonan yang kamiajukan. Ber-
sama ini kami mengajukan Banding kepada Bapak Gubernur KDH Ting-
kat I Jawa Tengah.

Adapun pertimbangan / alasan kami mengajukan Banding
adalah sebagai berikut :

1.
2.

Kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

EMBUSAN kepada Yth.

(.....)

- . Bp. Walikota/Bupati KDH
Tingkat II
- . Bp. Kepala Dinas LLAJR Prop Dati I
Jateng

Mengotahui :

Kepala Cabang Dinas LLAJR Prop. Dati I Jateng
Kodya / Kabupaten Dati II

.....

1. coret yang tidak perlu.

- a.
- b.
- c. dst.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II

PURUHAN: Keputusan ini disampaikan kepada Ytj.:

- 1. Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah
cq. Kepala Biro Hukum ;
- 2. Kepala Cabang DLLAJR Prop. Dati I
Jawa Tengah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II
- 3. Pertinggal.

ETERANGAN: ** coret yang tidak perlu.
*** lihat penjelasan pada formulir permohonan.



CONTOH : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK.II
TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP.

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP KEPADA

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

baca : Surat permohonan persetujuan prinsip tanggal
dari: N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

untuk : a. Mendirikan perusahaan pengangkutan baru ;
b. Mengadakan perluasan usaha pengangkutan ;

perhatikan : Surat Kepala Cabang DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
..... tanggal nomor :

imbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan
prinsip sebagaimana yang diajukan pemohon ;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor Tahun ;
(tentang pembentukan Daerah Tingkat II masing-
masing)
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II Nomor Tahun

M E M U T U S K A N :

etapkan :
nama : Memberikan persetujuan prinsip kepada :

N a m a :
A l a m a t :
P e k e r j a a n :
Untuk dan atas nama **

** - Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan
bermotor umum jenis mobil penumpang/barang/otobis/
truk **
dengan armada sebanyak kendaraan :

merk :
tahun :

- Memperluas usaha dengan menambah jumlah armada sebe-
nyak kendaraan untuk jenis mobil penumpang/
barang/otobis/truk **

merk :
tahun :

a : Mewajibkan kepada pemegang persetujuan prinsip tersebut
diktum pertama untuk dalam jangka waktu sebagaimana di-
tetapkan dalam diktum ketiga, memenuhi persyaratan-peri-
syarat sebagai berikut :



- Kedua : Mewajibkan kepada pemegang ijin dimaksud diktum pertama untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan tempat/garage yang dapat menyimpan seluruh kendaraan yang dimiliki untuk berpangkalan ;
 - b. Mengajukan permohonan untuk memperoleh pembaharuan penning kendaraan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis pada setiap tahunnya ;
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi ijin atas segala perubahan yang terjadi dalam perusahaan, berkaitan dengan segala keterangan dan data yang diajukan dalam surat permohonan ijin ;
 - d. Memberikan laporan tertulis tentang kegiatan usaha yang dijalankan kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) ;
 - e. Pada masing-masing kendaraan tersebut diktum pertama harus selalu disertakan Kartu Ijin Perusahaan dan penning kendaraan yang bersangkutan yang ditempel pada kaca depan ;
 - f. Mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya.

Ketiga : Ijin dimaksud diktum pertama tidak membebaskan pemegangnya dari kewajiban memperoleh ijin-ijin yang lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II

PURUNAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah
cq. Kepala Biro Hukum ;
 - 2. Kepala DLLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah ;
 - 3. Kepala Cabang DLLAJR Prop. Dati I
Jawa Tengah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II
 - 4. Peringgal.
-

- Kedua : Mewajibkan kepada pemegang ijin dimaksud diktum pertama untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan tempat/garage yang dapat menyimpan seluruh kendaraan yang dimiliki untuk berpangkalan ;
 - b. Mengajukan permohonan untuk memperoleh pembaharuan penning kendaraan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis pada setiap tahunnya ;
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi ijin atas segala perubahan yang terjadi dalam perusahaan, berkaitan dengan segala keterangan dan data yang diajukan dalam surat permohonan ijin ;
 - d. Memberikan laporan tetulis tentang kegiatan usaha yang dijalankan kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) ;
 - e. Pada masing-masing kendaraan tersebut diktum pertama harus selalu disertakan Kartu Ijin Perusahaan dan penning kendaraan yang bersangkutan yang ditempel pada kaca depan ;
 - f. Mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya.

Ketiga : Ijin dimaksud diktum pertama tidak membebaskan pemegangnya dari kewajiban memperoleh ijin-ijin yang lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II

DISYARIFKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah
- cq: Kepala Biro Hukum ;
- Kepala DLLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah ;
- Kepala Cabang DLLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
- Pertinggal.

CONTOH : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK.II
TENTANG PEMBERIAN IJIN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN.

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
KEPADA

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

Menyatakan : Surat permohonan mendirikan perusahaan pengangkutan
tanggal dari :
N a m a :
Alamat :

Perhatikan: Surat Kepala Cabang DLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
tanggal nomor :

Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan tersedianya jasa angkutan di wila-
yah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
masih memungkinkan didirikannya perusahaan pengangkutan
baru ;
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang tidak ada keberatan
untuk memberikan ijin mendirikan perusahaan pengangkutan
kepada pemohon ;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun ;
(tentang pembentukan Daerah Tingkat II masing-masing)
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
..... Nomor Tahun


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin mendirikan perusahaan pengangkutan kepada :
N a m a :
A l a m a t :
Bentuk dan nama :
perusahaan
dengan kendaraan bermotor umum sebagai berikut :

no.	nomor	Tahun	jenis	daya angkat
u-	STNK	merk	'pemi'	kenda
rut		'kinan'	raan	orang
				barang (ton)

Kedua :

CONTOH
PENNING



Keterangan:

- WARNA DASAR MERAH JAMBU
- TULISAN WARNA HITAM
- BAHAN KERTAS KARTON
- UKURAN 10 X 10 CM





CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 355 Telp. 24672
SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/8621.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Cabang Dinas -
Lalu - Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kodya Dati II Semarang, Menerangkan ;

N a m a : YULIANTO
Mahasiswa : Fakultas Hukum UNIVERSITAS Soegiyopra-
noto , Semarang.
Nomor Pokok/NIM : H. 82012
Alamat : Mugas Dalam 11/8 Semarang

Telah melakukan research pada Kantor Cabang Dinas LLAJR -
Kodya Dati II Semarang ; dalam rangka skripsinya yang berjudul "
" PERANAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT JENIS TRUCK DI KODYA DATI II SEMARANG
DALAM MENUNJANG GERAK PEMBANGUNAN DI JAWA - TENGAH".
mulai tanggal 04 Mei 1987 sampai dengan tanggal 11 Mei 1987.

Demikian surat ket erangan ini dibuat untuk digunakan -
seperlunya. -

Semarang, 22 Mei 1987

KAPALA CABANG DINAS LLAJR PROP.DATI I JATENG
KODYA DATI II SEMARANG



[Signature]
SOEDYANTO SH.
Nip. 500040815



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G.

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMER : 551.2/268/1985

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- PERHATIKAN** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 No. 551.2/187/1985.
- BERHIMPUN** : 1. Bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelesaian ijin mendirikan perusahaan pengangkutan dipandang perlu untuk melaksanakan pedoman sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 No. 551.2/187/1985.
2. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- DIINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Th. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1965 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
6. Surat Keputusan Mendagri No. 131.33-059 tanggal 15 Januari 1985.

M E M U T U S K A N :

MENDAHULUI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SEMARANG
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

MENETAPKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- EDUA** : Menugaskan kepada Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk melaksanakan Pedoman sebagaimana tersebut pada dictum 1 bekerja sama dengan instansi terkait.
- ETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng ;
2. DLLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah ;
3. MUSPIDA Kodya Dati II Semarang ;
4. Ketua DPRD Kodya Dati II Semarang ;
5. Cabang DLLAJR Prop. Dati I Jateng Kodya Dati II Semarang ;
6. Sat Lintas Tabes 98 Semarang ;
7. Semua Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Semarang ;
8. Pembantu Walikotaamadya Kepala Daerah dan semua Camat Kodya Dati II Semarang ;
9. Ketua DPC Organda Kodya Dati II Semarang ;
10. Peringgal.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G.
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 1985

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,
t.t.d.

Salinan yang sah
dengan aselinya
Kretaris Kodya/Daerah,

Bambang Sriwidiyoko

BAMBANG SRIWIDIYOKO)
NIP. 010026744.

(H. IMAN SOEPARTO TJAKRAJOEDA SH)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Se-
marang.

Tanggal : 1 OKTOBER 1985

Nomer : 551.2/268/1985

BAB I
KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat II Semarang ;
- b. DLLAJR . : ialah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jalan Raya Kotamadya Daerah Ting-
kat II Semarang.
- c. ORGANDA Cabang : ialah Organisasi Perusahaan Nasional .
Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Ko-
tamadya Dati II Semarang.
- d. Perusahaan Pengangkutan : ialah Perusahaan yang menyelenggarakan
Angkutan orang dan/atau barang dengan
kendaraan bermotor umum yang berkedu-
dukan diwilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Semarang.
- e. Kendaraan Bermotor Umum : ialah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan teknik yang ada pada ken-
daraan itu dan biasanya dipergunakan un-
tuk pengangkutan orang atau barang dija-
lan selain dari pada kendaraan yang ber-
jalan diatas rel yang biasanya disedia-
kan untuk dipergunakan oleh umum dengan
pembayaran.
- f. Ijin : ialah Ijin mendirikan Perusahaan Peng-
angkutan sebagaimana dimaksud dalam pa-
sal 27 Undang-undang Nomer 3 tahun 1965
- g. Persetujuan prinsip : ialah persetujuan untuk menambah jumlah
kendaraan bermotor umum dalam rangka
perluasan usaha dibidang pengangkutan
dan/atau pendirian usaha pengangkutan.
baru.

BAB II

BAB II
PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA
Pasal 2

- 1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan ijin Walikota-madya Kepala Daerah.
- 2) Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Peng-angkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendiri-an perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum ha-lus dengan persetujuan prinsip Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB III
PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin dan/atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis pada Walikota-madya Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp.500,- (lima ratus rupiah) dengan bentuk dan susunan bagaimana contoh tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- 1) Walikota-madya Kepala Daerah memberikan ijin dan/atau Persetujuan Prin-sip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud pasal 4 Keputusan ini.
- 2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala DLLAJR mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan ijin lokasi/bangunan berdasarkan Undang-undang gangguan (H.O.) ;
 - b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis ;
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa ang- kutan ;
 - d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip diberikan atas nama pemohon dan ti-dak dapat dipindah tangankan.

Penolakan terhadap permohonan Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip disam-paikan secara tertulis oleh Walikota-madya Kepala Daerah kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6 ayat (2) Keputusan ini, Pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima lewat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

Untuk memperoleh Ijin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan Umum :

- 1. Pemohon berbentuk perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ;
- 2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

Persyaratan khusus :

- 1. Bagi pemohon ijin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a). Akte otentik pendirian perusahaan ;
 - b). Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi perusahaan otobis atau truck paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan ;
 - c). Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut huruf b) ;
 - d). Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal ;
 - e). Ijin berdasarkan Undang-undang gangguan (ijin H.O) ;
 - f). Surat Keterangan keanggotaan/sebagai anggota dari ORGANDA Cabang.

Bagi pemohon ijin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Walikota/kepala Daerah.

Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban pemohon untuk memenuhi persyaratan khusus dimaksud angka 1, setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam Persetujuan Prinsip dipenuhi.



PERPUSTAKAAN

BAB V

at:
-
sar
asal-
raan.
...
...
...

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6(enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini, pemohon harus sudah dapat memujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.

BAB VI

PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Walikota/kepala Daerah lewat kepala DLLAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pening kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Ijin ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Otobis atau Truck :
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp.25.000,-
 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp.50.000,-
 3. Dengan armada 26 keatas sebesar Rp.75.000,-
 - b. Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil Penumpang sebesar Rp.25.000,-
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 3 dan pasal 8 huruf b angka 2 Keputusan ini ditentukan sebesar Rp.15.000,- per kendaraan.
- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan Penning kendaraan dimaksud pasal 11 ayat (1) Keputusan ini ditentukan sebesar Rp.2.000,- per kendaraan.

(4) Biaya

- (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk biaya materai.
- (5) Pungutan-pungutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon Ijin/Persetujuan Prinsip.

BAB VIII
L A P O R A N
Pasal 14:

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) dengan menggunakan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disertai pula saran-saran dan/atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu lintas.

BAB IX
P E N E R T I B A N
Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan yang tidak memiliki Ijin, kepadanya dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965.
- (2) Ijin dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini dapat dicabut oleh pemberi Ijin apabila :
 - a. Pemegang Ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat pemohon ijin ;
 - b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat ijin ;
 - c. Pemegang ijin menyatakan menghentikan usahanya di bidang angkutan.
- (3) Ijin dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran berat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam pasal 8 huruf b Keputusan ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraannya dengan perusahaan lain yang sejenis.
- (2) Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) pasal ini harus berbentuk badan hukum.


(3) Perusahaan S.....

- 3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapatkan izin sebelum berlakunya Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulangan berdasarkan Keputusan ini.

BAB XI
P E N U T U P
Pasal 17

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1976 Nomor Hk.93/1976 tidak digunakan lagi sebagai pedoman pemberian izin mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Wilayah Kotamadya Daerah TK.II Semarang.
3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G.
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 1985



Salinan yang sah
dengan aselinya
Setyaris Kodya/Daerah,

Bambang Sriwidiyoko
BAMBANG SRIWIDIYOKO)
NIP.010026744.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

t.t.d.

(H. IMAN SOEPARTO TJAKRAJOEDA SH)

RINGKASAN SKRIPSI

Ekspedisi angkutan darat jenis truk di Kota Madya Dati II Semarang adalah perusahaan yang melaku^{kan} kegiatan dalam mencarikan angkutan bagi konsumen untuk mengangkut barang konsumen tersebut dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

Di Kota Madya Dati II sampai pada tengah tahun 1987 terdapat 20 ekspedisi angkutan truk dengan jumlah kendaraan sekitar 263 kendaraan, disini yang dimaksud adalah bahwa kendaraan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya sebagai truk umum dengan angkutan barang.

Dari ke duapuluh perusahaan tersebut diambil sampelnya yaitu lima (5) perusahaan, yang antara lain, Sinar Mojopahit, Telaga Agung, A.U.E, S.U.N, Prakasia Wijaya Nusantara. Yang mana dari ke lima perusahaan angkutan truk tersebut mewakili kedua puluh perusahaan di Kodya Dati II Semarang sebagai populasi karenadari kelima perusahaan yang diteliti tersebut terdiri dari perusahaan yang paling besar, sedang dan kecil serta perusahaan yang modern yaitu menggunakan sarana trailers atau yang khusus dipergunakan mengangkut barang yang dengan peti kemas atau Container.

Kelima perusahaan tersebut berdomisili di Kodya Dati II Semarang, dan telah tercatat secara lengkap di Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kodya Dati II Semarang.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setiap harinya oleh pihak DLLAJR Kodya Dati II Semarang tidak dapat dipantau secara terinci keluar masuknya barang dari dan ke Kodya Dati II Semarang, karena dengan tiadanya kegiatan jembatan-jembatan timbang sejak tahun 1985, kecuali bila diadakan Operasi Uji Petik dan operasi inipun diadakan secara berkala. Jadi pemantauan dari pihak DLLAJR tidak dapat secara pasti oleh karena itu hanya bersifat lebih kurang dan dengan pengambilan prosentase secara random.

Untuk setiap harinya berdasar Uji Petik 1987 angkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan truk yang terdaftar di Kodya Dati II Semarang sebagai truk umum adalah lebih kurang 1880 ton, yang terdiri dari 80% barang kebutuhan sehari-hari. Dari hasil survey didapat bahwa setiap perusahaan untuk setiap harinya dapat mengangkut rata-rata perusahaan besar adalah 100 ton keatas sedang perusahaan yang kecil adalah 20 - 30 ton.

Dengan adanya hal tersebut maka didapat banyak manfaat dari perusahaan angkutan truk ini dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Kodya Dati II Semarang khususnya dan daerah Jawa Tengah pada umumnya.

Bantuan pemerintah terdiri dari dua hal yaitu :

1. Yang secara langsung.

Terdiri dari peraturan-peraturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ceramah-ceramah yang diadakan oleh instansi-instansi yang berwenang dlsb.





2. Sedangkan bantuan yang tidak langsung, adalah ;
Perbaikan jembatan-jembatan, perbaikan rambu-rambu lalu lintas serta perbaikan jalan-jalan sehingga memperlancar kegiatan angkutan tersebut.

Ada prinsipnya bahwa dengan lancarnya kegiatan angkutan barang maka diuntungkan harga barang akan stabil karena bila cara angkutan barang tidak stabil atau tidak lancar maka harga barang juga tidak stabil.

Dengan stabilnya harga barang maka kegiatan perdagangan juga stabil dan lancar dengan demikian akan menunjang dan mempengaruhi lajunya pertumbuhan perekonomian Kodya Dati II Semarang ini.

Kegiatan ekonomi yang stabil dan dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan dapat melancarkan kegiatan pembangunan di segala lapangan usaha. Hal ini pula akan dapat membantu mendorong gerak pembangunan di Jawa Tengah.

Sebagai Perusahaan angkutan yang ada di Jawa Tengah cara pendiriannya sudah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat II Jawa Tengah No. 55.1/197/1985 Tentang Keputusan Gubernur Ijin Pendirian Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan peraturan yang mengatur pendirian perusahaan pengangkutan di Kodya Dati II Semarang adalah : Surat Keputusan Wali Kodya Dati II Semarang

Sedangkan peraturan lain yang berhubungan dengan pengangkutan adalah Undang-undang No 3 Tahun 1965 tentang Lalulintas dan Jalan Raya, Undang-undang No. 33 Tahun 1964 (LN 1964-137) tentang Pertanggung-jawaban wajib kecelakaan, Undang-undang No. 34 Tahun 1964 (LN 1964-138) tentang Dana wajib kecelakaan Lelu-lintas, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan Dana kecelakaan Lalulintas.

Jadi pada dasarnya pengangkutan mempunyai peranan yang sangat penting pada sektor ekonomi, karena pengangkutan mempunyai suatu prospek yang jauh un-
terlaksananya suatu perekonomian yang baik, stabil dan berkembang dengan sehat.

oooooooooooo



PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 355 Telp. 24672
SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/8621.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Cabang Dinas -
Lalu - Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kodya Dati II Semarang, Menerangkan ;

N a m a : YULIANTO
Mahasiswa : Fakultas Hukum UNIVERSITAS Soegiyop
noto , Semarang.

Nomor Pokok/NIM : H. 82012

Alamat : Mugas Dalam 11/8 Semarang

Telah melakukan research pada Kantor Cabang Dinas LLAJR
Kodya Dati II Semarang ; dalam rangka skripsinya yang berjudul :
" PERANAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT JENIS TRUCK DI KODYA DATI II SEMARANG
DALAM MENUNJANG GERAK PEMBANGUNAN DI JAWA - TENGAH".
mulai tanggal 04 Mei 1987 sampai dengan tanggal 11 Mei 1987.

Demikiam surat ket erangan ini dibuat untuk digunakan
seperlunya. -

Semarang, 22 Mei 1987

KAPALA CABANG DINAS LLAJR PROP.DATI I J.T
KODYA DATI II SEMARANG



YMA
SOEDYANTO, SH.

Nip. 500040815



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 285591 - 285592 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : R/1130/S/VII/1987

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor: Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 1 Juli 1987..... no. 070/2629/RSP/VII/87
2. Surat dari ..Fakultas Hukum...Unika...Soegi-jepir...ate tgl. 3 Maret 1987..... nomor : B.02.02/541/UKS.01/III/8
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan T I D A K K E B E R A T A N atas pelaksanaan research/survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. N a m a : Y u l i a n t o
2. Pekerjaan : Mahasiswa.
3. Alamat : Jl. Mugas Dalam XI/8 Semarang.
4. Penanggungjawab : Drs. M.L. Oetomo.
5. Maksud tujuan research/survey : Mengadakan penelitian tentang ; Peranan ekspedisi angkutan darat jenis truk Kodya Dati II Semarang dalam menunjang gerak
6. L o k a s i : pembangunan di Jawa Tengah.
Lokasi di Kodya Dati II Semarang.
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
Tanggal. 6. Juli. 1987. s/d. 20. Juli. 1987.....

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 2 Juli 1987



YAYASAN SANDJOJO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Sekretariat : Jln. Pandanaran 100 Semarang, Telp. 24689 - 285450

BERITA ACARA UJIAN-SKRIPSI

Pada hari ini **S e l a s a** tanggal 18 Agustus 1987

Jam 12.⁴⁵ berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata No. : A.48.04/703/Kep/V/1987 tanggal 11 Mei 1987

Perihal Susunan Team Penguji Skripsi / Pendaaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata tingkat Sarjana :

01. N a m a : DR. Muladi, SH.
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b
J a b a t a n : Ketua
02. N a m a : Sri Hartini Soendjoto, SH.
Pangkat / Golongan : Asisten Ahli Madya /III/a
J a b a t a n : Sekretaris
03. N a m a : Tuti Trijanti Gondokusumo, SH. Msb.
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b
J a b a t a n : Anggota
04. N a m a : Prof. KPH. Hapsoro Djajaningprang, SH.
Pangkat / Golongan : IV/e
J a b a t a n : Anggota
05. N a m a : A. Widanti Soebijanto, SH.
Pangkat / Golongan : Lektor /IV/a
J a b a t a n : Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini telah diuji skripsinya .

N a m a : Y u l i a n t o
N I M / N I R M. : 82.012 / 82 612 6001 553
J u r u s a n : Hukum Keperdataan
J u d u l : Peranan Ekspedisi Angkutan Darat Jenis Truk di Kota Madya Dati II Semarang Dalam menunjang Gerak Pembangunan di Jateng.


Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak -pihak yang berkepentingan.

Sekretaris :



Hartini Soendjoto SH

Ketua:




DR. Muladi : SH

Anggota :



Trijanti Gondokusumo SH, Msb

Anggota:



Prof. KPH. Hapsoro Djajuningprang S

Anggota :



Widanti Soebijanto SH, CN

Mengetahui :

Dekan:



P. J. Soepratignja, SH

Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.-

Hadisinta
Pembimbing Metodologi

Glut: Jk
Pembimbing Utama

Mengetahui,
D e k a n ,

P.J. Soepratignja
(P.J. Soepratignja, SH)

